



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

## PUTUSAN

Nomor 58/PDT/2021/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**I WAYAN SURYADANA**, Nomor KTP 5103060802670002, Tempat/Tanggal lahir Bandung, 08 Februari 1967, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Alamat kantor Jalan Anom 10 Br. Untal-Untal, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung, Provinsi Bali, Pekerjaan Swasta, Status : Kawin, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NUR ABIDIN, SH., CTL., OWEN HENADI HENDRA DIHARDJA, SH., I GST. NGURAH PRAMANA NUGRAHA, SH., MH., para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm INDOGATEWAY yang berkedudukan di Jalan Raya Semer Badung-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret Desember 2021, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

### Melawan :

- 1. YAYASAN BENYAMIN BALI**, dalam bahasa Inggris disebut BENYAMIN FOUNDATION BALI, berkedudukan di Badung yang didirikan dengan akta tanggal 10 September 2007, Anggaran Dasar telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri tertanggal 14 Februari 2008 Nomor AHU-465.AH.01.02 Tahun 2008, beralamat di Jalan Gunung Guntur No. 15 Denpasar, Dusun Buana Desa, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. I MADE TOMMY NURTJAHJA**, Laki-laki, Lahir di Bndung pada tanggal 08-05-1948, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jalan Panji I No. 7 Br. Untal-Untal, Dalung, Kuta Utara, Badung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5103060805480002, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
- 3. I MADE SUKARIATHA**, Laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 10-09-1956, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Anom No. 25 Br. Untal-Untal,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalung, Kuta Utara, Badung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
Nomor 5103061909560001, sebagai **TERBANDING III** semula  
**TERGUGAT III**;

Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa khusus kepada NI KADEK SETIAHATI, SH. Dan LUH PUTU SUGIARTINI, SH., MH., para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum ZIV, yang berkantor di Jalan Raya Padang Luwih No. 7 Ds. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Maret 2021;

**4. BPN (Badan Pertanahan Nasional)/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung**, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati No. 3 Seminyak, Kuta, Seminyak, Kabupaten Badung-Bali, sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

**5. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DEWI EKA KOREATI, SH.**, beralamat di Jalan Raya Dalung No. 77 Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali, sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

## D A N :

**1. I WAYAN SUDIARTA, M. TH.**, Tempat/Tanggal Lahir : Tegal Gundul/12 Juli 1965; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan Indoneisa, Jabatan Ketua **YAYASAN WIDHYA ASIH BALI SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Raya Kapal Nomor 20, Lingkungan Muncan, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang kemudian digantikan oleh : **PDT. GUSTI PUTU SUARJANA, M. TH.**, Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar/ 05 Desember 1968; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan Indonesia; Jabatan Ketua **YAYASAN WIDHYA ASIH BALI SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Raya Kapal Nomor 20, Lingkungan Muncan, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

**2. I MADE BUDIARSA**; Tempat/Tanggal Lahir : Bungkulan/25 Nopember 1966; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan Indonesia; Jabatan : Sekretaris **YAYASAN WIDHYA ASIH BALI SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Raya Kapal Nomor 20, Lingkungan Muncan, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang kemudian digantikan oleh **NI GUSTI AYU STITI SUDASTRI, SE.**, Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar/31 Oktober 1970; Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan Indonesia; Jabatan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris **YAYASAN WIDHYA ASIH BALI SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Raya Kapal Nomor 20, Lingkungan Muncan, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

Keduanya memberikan kuasa khusus kepada : AGUS TEKOM BABA ASA KS, SH., MH., ALEXANDER IMANUEL KS, SH., MH., GEDE MAHA DINO PRATAMA, SH. (ADVOKAT MAGANG), KADEK WIJANA, SH. (ADVOKAT MAGANG) dan KADEK ADNAN DWI CAHYA, SH. (ADVOKAT MAGANG) pada Kantor Advokat/Pengacara Drs. J. KORASSA. S., SH., MH. & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Sekar Jepun VIII No. C/37 Gatot Subroto Timur Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2021, sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **PENGUGAT INTERVENSI**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 456/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 24 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp 3.505.000,00 (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah);

DALAM PERKARA INTERVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hukum Akta Hibah Nomor 143/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan PPAT Ni Made Kariani, SH., M.Kn., berkedudukan di Jalan Raya Sempidi Br. Umagunung 22, Mangupura, Badung adalah sah dan mengikat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3) Menyatakan hukum Penggugat Intervensi adalah sah sebagai pemegang Hak Guna Bangunan atas tanah sengketa SHGB No. 6281 seluas 974 M2, Surat Ukur Nomor 5117/Dalung/2008 tertanggal 13-10-2008, terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Yayasan Widya Asih Bali Sejahtera (Penggugat Intervensi) beserta seluruh bangunan sengketa yang berdiri/berada di atas tanah SHGB No. 6281/obyek sengketa dengan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sekolah Dasar Nomor 1 Dalung;
- Sebelah Timur dengan Gereja GKPB Jemaat Betlehem Untal-Untal Jalan Anom Br. Untal-Untal dan tanah milik orang lain;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik orang lain;
- Sebelah Barat dengan Tanah Negara.

4) Menghukum para Tergugat dalam Intervensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dala perkara ini sebesar Nihil.

5) Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya.

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 21/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 456/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 24 Februari 2021 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 21/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan saksama kepada Para Terbanding (Terbanding I, II dan III) semula Tergugat I, II dan III/Para Tergugat, sedangkan pada tanggal 10 Maret 2021 telah diberitahukan/disampaikan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II, dan pada tanggal 16 Maret 2021 telah diberitahukan/disampaikan kepada Turut Terbanding III semula Penggugat Intervensi;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 Maret 2021 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terbanding (Terbanding I dan II) semula Tergugat I dan II pada tanggal 17 Maret 2021, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Maret 2021, kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II pada tanggal 22 Maret 2021 dan kepada Turut Terbanding III semula Penggugat Intervensi pada tanggal 19 Maret 2021;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III dan kontra memori banding dari Turut Terbanding III semula Penggugat Intervensi, yang kesemuanya bertanggal 24 Maret 2021;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor : 456/Pdt.G/2020/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang isinya pada tanggal 17 Maret 2021 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 16 Maret 2021 kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 10 Maret 2021 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Penggugat Intervensi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, pembanding semula Penggugat telah mengajukan beberapa alasan keberatan yang selengkapny telah termuat di dalam memori banding tertanggal 16 Maret 2021, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka memori banding tersebut akan dikemukakan pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah salah/tidak benar, karena menurut Pembanding sebelum diselenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 di daerah-daerah yang hingga tanggal 24 September 1960 masih belum dipungut pajak hasil bumi/verponding Indonesia, maka **Pipil** dapat dianggap sebagai tanda bukti hak. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Pengesahan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, juga Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah;
2. Bahwa selain itu juga diperkuat oleh pasal 24 ayat (1) PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang mengatakan : "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tsb berupa bukti-bukti tertulis, ..... dst"; Juga di dalam Penjelasan pasal 24 ayat (1) tersebut di mana dikatakan bahwa "alat-alat bukti tertulis yang dimaksud dapat berupa : ... petuk pajak bumi/landrete, girik, pipil, ketitir dan verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, atau ... ". Atas dasar itu bagaimana bisa Tergugat

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Tergugat III mensertifikatkan tanah, sementara bukti Pipil asli dipegang oleh keluarga Penggugat ?

3. Bahwa pihak Gereja telah memberi kompensasi kepada Penggugat, ini artinya mengakui bahwa Penggugat memang sebagai pemilik obyek sengketa;
4. Bahwa Tergugat III tanpa persetujuan Penggugat telah menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat I, kemudian mensertifikatkan menjadi SHM No. 8910 atas nama Tergugat III, kemudian Tergugat III menjual kepada Tergugat I yang merupakan bagian dari Pipil No. 408, yang saat ini di atas tanah tersebut berdiri bangunan Panti Asuhan Wisma Anak-Anak Harapan (Yayasan Benyamin Bali), selanjutnya terbit SHGB No. 6281 atas nama Tergugat I. Selanjutnya ternyata Tergugat I menghibahkan SHGB No. 6281 tersebut yang merupakan sebagian dari obyek sengketa kepada Yayasan Widhya Asih Bali Sejahtera (P Intervensi) seluas 974 m2. Selanjutnya SHM No. 6254 an. Ayah Tergugat II/I Ketut Daniel adalah merupakan bagian dari obyek sengketa. **Kesemuanya itu didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar;**
5. Bahwa seluruh tahapan terbitnya SHM No. 8910 atas nama Tergugat III selanjutnya terbit SHGB No. 6281 atas nama Tergugat I bertentangan dengan sikap hati-hati karena adanya kesalahan subyek dalam sertifikat yang diterbitkan. Penerbitan sertifikat yang pertama kali seharusnya berada di tangan Penggugat karena asli Pipil berada di tangan Penggugat, sehingga penerbitan SHM No. 8910 tidak sah dan cacat hukum. Begitu juga terbitnya SHM No. 6254 atas nama ayah Tergugat II juga telah melanggar sikap hati-hati, karena SHM tsb adalah merupakan bagian dari Pipil No. 408.

Menimbang, bahwa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Maret 2021 dan Turut Terbanding III semula Penggugat Intervensi juga telah mengajukan kontra memori banding bertanggal sama yaitu 24 Maret 2021, yang selengkapnya telah tercantum dalam kontra memori bandingnya, yang untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah tercantum dalam putusan ini, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar menolak atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 456/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 24 Februari 2021 sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 456/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 24 Februari 2021, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan oleh Terbanding II dan III, semula Tergugat II dan III dan kontra memori banding dari Turut Terbanding III semula Penggugat Intervensi, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, sudah tepat dan benar oleh karena tuntutan Provisinya tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III tentang gugatan ini sudah daluarsa (*verjaring*), menyimpang dari Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 karena terbitnya Sertifikat yang menjadi obyek perkara sudah sekitar 12 Tahun (melebihi 5 tahun), maka Pengadilan Negeri Denpasar telah mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dengan tepat dan benar, oleh karena persoalan gugatan mengenai warisan tidak dikenal istilah daluarsa, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 457 K/Sip/1974 tanggal, 9 September 1976;

Menimbang, bahwa demikian juga hal yang lain, menurut Terbanding II semula Tergugat II, seharusnya 6 (enam) orang lain yang merupakan saudara kandung Terbanding III semula Tergugat III ( anak dari hasil perkawinan Ni Nyoman Gebros dengan I Nyoman Rade/ yang kawin secara Nyentana ) juga harus digugat, menurut majelis Pengadilan Tinggi Denpasar, maka dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, maka yang berhak menentukan siapa-siapa yang harus digugat adalah ditentukan kepada Penggugat, dalam kasus aquo yang digugat oleh Penggugat adalah yang dirasa merugikan Penggugat atau siapa yang menguasai atas obyek perkara;

Bahwa di luar itu ketika Pembanding semula Penggugat tidak menggugat turut Terbanding III semula Penggugat Intervensi, pada akhirnya turut Terbanding III semula Penggugat Intervensi menggabungkan diri dalam perkara yang sedang berlangsung, sehingga karena itu benar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, bahwa eksepsi Terbanding II dan III semula Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan ditolak, karena memang subyek gugatan dirasa sudah lengkap atau dengan kata lain tidak ada kekurangan subyek gugatan (*Plurium Litis Consotium*);

### DALAM POKOK PERKARA (PERKARA ASAL) :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara, menurut majelis Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Denpasar telah dapat mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan tepat dan benar, oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat untuk menggugat obyek perkara atas nama nenek Pembanding semula Penggugat yang bernama Ni Nyoman Amieg yang telah meninggal pada tahun 1978 dinyatakan ditolak, didasarkan pada pertimbangan bahwa Pipil Nomor 408 yang terdaftar atas nama Ni Nyoman Amieg tahun 1954, yang kemudian pada tahun 1979, 1980 dan tahun 1984 dibayar pajaknya oleh I Made Siarda (ayah Pembanding semula Penggugat), tidaklah dapat membuktikan bahwa itu adalah hak milik dari nenek Pembanding semula Penggugat yang bernama Ni Nyoman Amieg, tanpa dikuatkan adanya data fisik dan data yuridis, setidaknya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis Pengadilan Tinggi Denpasar, tanah sebagai obyek perkara sejak tahun 1954 hanya 3 (tiga) kali dibayar pajaknya, sedangkan para saksi yaitu I Made Suartha, saksi I Nyoman Sudiasa dan saksi Ketut Sudarsana yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, tidak dapat menerangkan untuk berapa lama penguasaan tanah oleh Pembanding semula Penggugat dan hanya sebatas menerangkan bahwa menurut informasi obyek perkara adalah milik Pembanding semula Penggugat;

### **DALAM GUGATAN INTERVENSI :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabulkan gugatan Intervensi yang diajukan oleh Turut Terbanding III semula Penggugat Intervensi disebabkan Turut Terbanding III semula Penggugat Intervensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah dikarenakan SHGB Nomor 6281 seluas 974 M2 atas nama Yayasan Widya Asih Sejahtera yang sekarang dikuasasi oleh Turut Terbanding III semula Penggugat Intervensi adalah bahwa SHGB tersebut dikuasainya oleh karena sebelumnya didasarkan adanya hibah dari Yayasan Benyamin Bali sebagaimana Akta Hibah Nomor 142/2019 tertanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Ni Made Kariani, SH., M.Kn, dan Yayasan Benyamin Bali dapat memberikan hibah tersebut dikarenakan sebelumnya telah membeli Sertifikat Hak Milik Nomor 8910/Desa Dalung milik seluas 974 M2 atas nama I Made Sukariatha (Tergugat III), sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 458/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Dewi Eka Koreati, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sudah jelas bahwa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT DPS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralihnya hak kepemilikan tanah sebagai obyek sengketa seluas 974 M2 sebagaimana dimaksud hingga menjadi atas nama Yayasan Widya Asih Sejahtera, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kesemuanya telah dilakukan secara notariil (akta otentik), hal mana bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang antara lain berupa Pipil, tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Terbanding III semula Penggugat Intervensi, karena itu wajar jika gugatan Turut Terbanding III semula Penggugat Intervensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar juga perlu menambahkan pertimbangan yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, bahwa ternyata obyek perkara dalam perkara ini pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara No. 521/Pdt.G/2013/PN Dps tanggal 29 April 2014 antara pihak Yayasan Benyamin Bali, sebagai Penggugat melawan Panti Asuhan Wisma Anak-Anak Harapan sebagai Tergugat;

Bahwa di dalam putusannya Pengadilan Negeri Denpasar telah menolak gugatan Penggugat (Yayasan Benyamin Bali), selanjutnya dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya Nomor 113/Pdt/2014/PT.DPS tanggal 9 Oktober 2014 telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo, selanjutnya mengadili sendiri, yang isinya antara lain:

- Akta Jual Beli No. 458/2008 tanggal 23 Desember yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dewi Eka Koreati, SH., di mana I Made Sukariatha, SH. sebagai penjual dan Yayasan Benyamin Bali sebagai pembeli atas tanah SHM No. 8910 seluas 974 m2 dinyatakan sah dan mengikat secara hukum;
- SHGB No. 6281 seluas 974 m2 atas nama Yayasan Benyamin Bali sah milik Penggugat (Yayasan Benyamin Bali);
- Panti Asuhan Wisma Anak-Anak Harapan sebagai Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah terperkara.

Bahwa dalam tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pdt/2015 tanggal 21 Oktober 2015 :

- Kasasi yang diajukan oleh Panti Asuhan Wisma Anak-Anak Harapan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pipil sebagai bukti kepemilikan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, demikian halnya peralihan hak atas obyek sengketa menjadi pemegang terakhir yang sudah dilakukan secara Notariil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menilai bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 456/Pdt.G/2020/PNDps, tanggal 24 Februari 2021 aquo, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusannya tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 456/Pdt.G/2020/PNDps, tanggal 24 Februari 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten (Rbg)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 456/Pdt.G/2020/PNDps, tanggal 24 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 yang terdiri dari NYOMAN SUMANEJA, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUDARWIN, S.H., M.H. dan SUMPENO. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 58/PDT/2021/PT DPS tanggal 07 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan Tingkat Banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SANG NYOMAN DARMAWAN, SH. Sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Hakim Anggota :

ttd.

SUDARWIN, SH., MH.

ttd.

SUMPENO, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd.

NYOMAN SUMANEJA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

SANG NYOMAN DARMAWAN, SH.

## Perincian biaya:

- |                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| 1. Meterai .....             | Rp.       | 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi .....             | Rp        | 10.000,00                                   |
| 3. <u>Biaya Proses .....</u> | <u>Rp</u> | <u>130.000,00</u>                           |
| 4. Jumlah .....              | Rp        | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan resmi :

Denpasar, 19 Mei 2021.

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I WAYAN PAGEH, SH.MH.

Nip. 19621231 1983 031 067



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)